

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
NOMOR : 10 TAHUN 2001

TENTANG

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain dan atau lembaga lain baik dari Dalam Negeri maupun Luar negeri dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah dalam menentukan kebutuhan pokok dan pembangunan yang desentralisasi.
- b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga perlu disesuaikan kembali dengan situasi dan kondisi saat ini.
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Daerah (Stb Tahun 1847 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 KUHD (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3869);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

## BAB 1

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Subang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- d. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Perwakilan Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi;
- e. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah

Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- h. Pihak Ketiga adalah Instansi Lembaga atau Badan Usaha yang berada diluar Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, Koperasi, Perusahaan Swasta Nasional/PMDN, Perusahaan Swasta Asing/PMA, Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Yayasan yang tunduk pada hukum Indonesia serta dengan Lembaga/badan di Luar Negeri;
- i. Asset daerah/Modal Daerah adalah Kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
- j. Fasilitas daerah adalah hak-hak dan kewenangan yang melekat pada Pemerintah Daerah yang diberikan kepada pihak Ketiga untuk kepentingan bersama dalam suatu usaha kerjasama, yang merupakan goodwill dan dapat dinilai dengan uang atau prosentase nilai saham;
- k. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
- l. Penyertaan Modal Pihak Ketiga adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Pihak Ketiga pada usaha bersama dengan Pemerintah Daerah dengan suatu imbalan tertentu;
- m. Kerjasama adalah Usaha bersama antara Pemerintah Daerah dengan pihak Ketiga baik dalam jasa pelayanan umum, usaha komersil dan semi komersil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mendorong pemilihan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pendapatan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab;
- n. Kemitraan adalah Kerjasama Usaha antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan pelaku ekonomi dan antara Usaha besar dengan usaha kecil dan atau menengah di sertai pembinaan dan pengembangan dengan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- o. Perjanjian Kerjasama adalah naskah yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat dalam rangka melaksanakan suatu kerjasama.
- p. Usaha Kecil adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

- q. Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil;
- r. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk pembinaan dan pengembangan serta menciptakan penumbuhan iklim usaha yang kondusif sehingga masyarakat, usaha kecil, menengah dan usaha besar mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi tangguh dan mandiri;
- s. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah berupa pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah, pengaturan dan penetapan kebijaksanaan Pemerintah Daerah diberbagai aspek kehidupan sosial ekonomi, agar masyarakat memperoleh kesepakatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya terutama bagi usaha kecil sehingga berkembang menjadi tangguh dan mandiri;
- t. Pembinaan dan Pengembangan adalah Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dan pelaku ekonomi menjadi tangguh dan mandiri;
- u. Pembiayaan adalah dana oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD), Lembaga Keuangan Bank dan atau Non Bank, pelaku ekonomi dan masyarakat dalam rangka memperkuat permodalan;
- v. Penjaminan adalah pemberian jaminan oleh lembaga penjamin sebagai dukungan memperbesar kesempatan memperoleh pembiayaan dalam memperkuat permodalan;
- w. Pelaku ekonomi adalah sekelompok orang atau pengusaha yang melakukan kegiatan usaha ekonomi skala kecil menengah dan besar;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan kerjasama adalah mendorong kemitraan dan peran serta masyarakat dan para pelaku ekonomi secara produktif dalam upaya menggali dan mengoptimalkan pemanfaatan asset daerah dan sumber potensi lainnya guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan Kerjasama adalah terciptanya desentralisasi ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi berlandaskan investasi, privatisasi yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan daerah, terwujudnya kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dan pelaku ekonomi dengan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan, saling memerlukan, saling memperkuat peduli terhadap lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat.

## BAB III OBJEK DAN PERSYARATAN KERJASAMA

### Pasal 4

- (1). Objek Kerjasama adalah :
  1. Asset Daerah;
  2. Fasilitas Daerah;
  3. Asset Pihak Ketiga
- (2). Untuk sahnya Kerjasama diperlukan empat syarat yaitu :
  1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu hal tertentu;
  4. Suatu sebab yang halal.

## BAB IV RUANG LINGKUP KERJASAMA

### Pasal 5

Ruang lingkup kerjasama meliputi antara lain:

- a. Pembangunan dan pengelolaan in frastruktur;
- b. Pengelolaan/manajemen;
- c. Teknikal asisten/advisor.
- d. Pembiayaan;
- e. Pembiayaan dan pembangunan;
- f. Produksi;
- g. Perdagangan;
- h. Agribisnis dan agroindustri;
- i. Kehutanan;
- j. Pariwisata;
- k. Pelayanan Pendidikan;
- l. Pelayanan Kesehatan;
- m. Perumahan;
- n. Penyediaan tanah;
- o. Jasa;

## BAB V BENTUK BENTUK KERJASAMA

### Pasal 6

Kerjasama Pemerintahan Daerah dengan Pihak Ketiga dapat berbentuk :

- a. Pembelian saham dari suatu perusahaan yang telah berbadan hukum yang kegiatan usahanya dinilai strategis bagi kepentingan masyarakat dan daerah;
- b. Pembentukan Perseroan Terbatas (PT);
- c. Kerjasama dalam bentuk Kontrak;

### Pasal 7

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a, perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam APBD.
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diadakan peninjauan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham di maksud.
- (3) Apabila Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka untuk pelaksanaan pembelian saham ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembelian saham dimaksud.
- (4) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melakukan pembelian saham;

### Pasal 8

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b, harus ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang dalam bentuk;
  - a. Uang harus dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD;
  - b. Barang harus mendapat persetujuan DPRD terlebih dahulu;
- (3) Asset Daerah yang tertanam dalam PT, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- (4) Kerjasama dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- (5) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terlebih dahulu diadakan Perjanjian Dasar antara Kepala Daerah dengan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian PT.

- (6) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini memuat materi pokok ;
  - a. Identitas masing-masing pihak;
  - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
  - c. Bidang Usaha;
  - d. Perbandingan modal;
  - e. Hak dan Kewajiban;
  - f. Sanksi-sanksi;
  - g. Dan lain-lain yang dianggap perlu;
- (7) Berdasarkan Peraturan Daerah dan Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) Pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akte Notaris;
- (8) Kepala Daerah dapat menunjuk seorang Pegawai Negeri Sipil dan atau seorang profesional yang akan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

#### Pasal 9

- (1) Kerjasama dalam rangka Pendirian Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dengan Akte Notaris.
- (2) Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama atau Akte Notaris, dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Pihak Ketiga, atau yang mewakili berdasarkan Surat Kuasa dari :
  - a. Direktur Utama perusahaan swasta Nasional / Asing / BUMN / BUMD;
  - b. Pimpinan dari suatu Badan/Lembaga/Yayasan K operasi.

#### Pasal 10

Kerjasama dalam bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c Pasal ini, adalah :

- a. Kerjasama Manajemen ;  
Kerjasama Manajemen adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak ketiga dengan ketentuan :
  - 1. Pemerintah Daerah memiliki asset;
  - 2. Pihak Ketiga mengelola asset daerah;
  - 3. Pemerintah Daerah memberikan imbalan berupa uang atas jasanya kepada Pihak Ketiga;
  - 4. Resiko kerjasama sesuai kesepakatan bersama.
- b. Kerjasama Produksi  
Kerjasama Produksi adalah kerjasama anatara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan :
  - 1. Pemerintah Daerah memiliki asset seperti Pabrik atau lainnya;
  - 2. Pihak Ketiga menyediakan modal dan mengelola usaha;

3. Pihak Ketiga memberikan sejumlah uang kepada Pemerintah Daerah dari hasil penjualan produksinya yang besarnya sesuai kesepakatan bersama.
  4. Resiko Kerjasama sesuai kesepakatan bersama.
- c. Kerjasama Bagi Hasil Usaha
- Kerjasama bagi Hasil Usaha adalah Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan;
1. Pemerintah Daerah memiliki asset;
  2. Pihak ketiga menyediakan modal dan atau peralatan;
  3. Pemerintah Daerah atau bersama dengan Pihak Ketiga mengelola asset daerah;
  4. Hasil usaha dibagi yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama;
- d. Kerjasama bagi Tempat Usaha
- Kerjasama Bagi Tempat Usaha adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak ketiga dengan ketentuan :
1. Pemerintah daerah memiliki asset (tanah dan atau bangunan);
  2. Pihak Ketiga membangun tempat usaha di atas tanah tersebut;
  3. Pihak ketiga mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan milik Pemerintah Daerah;
  4. Resiko kerjasama sesuai kesepakatan bersama.
- e. Kerjasama bagi Keuntungan
- Kerjasama bagi keuntungan adalah Kerjasama antara Pemerintah daerah dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan :
1. Pemerintah Daerah memiliki asset;
  2. Pihak ketiga menyediakan modal dan mengelola asset daerah;
  3. Laba Bersih pada akhir tahun buku sesuai dengan kesepakatan bersama-sama;
  4. Resiko kerjasama sesuai kesepakatan bersama.
- f. Kerjasama Bangun, Kelola, Sewa, Serah (Build Operate Leasehold and Transfer-BOLT)
- Kerjasama BOLT adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan :
1. Pemerintah daerah memiliki asset (tanah);
  2. Pihak ketiga membangun diatas tanah milik Pemerintah Daerah ;
  3. Pihak Ketiga mengelola, mengoperasikan dengan menyewakan kepada pihak lain atau kepada Pemerintah Daerah itu sendiri;
  4. Pihak Ketiga memberikan kontribusi dari hasil sewa memberikan kontribusi dari hasil sewa kepada Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan sesuai kesepakatan bersama;
  5. Jangka waktu kerjasama sesuai kesepakatan bersama;

6. Setelah berakhirnya kerjasama Pihak ketiga menyerahkan seluruh bangunan kepada Pemerintah Daerah.

g. Kerjasama Bangun, Kelola, Alih Milik (Build, Operator and Transfer-BOT)

Kerjasama BOT adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan;

1. Pemerintah Daerah memiliki asset (tanah dan bangunan);
2. Pihak Ketiga menyediakan modal dan membangun;
3. Pihak Ketiga mengelola bangunan selama masa kerjasama;
4. Pihak Ketiga membayar sejumlah uang atas pemanfaatan modal daerah yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan;
5. Setelah berakhirnya masa kerjasama maka tanah dan bangunan lama/bangunan baru yang dibangun oleh Pihak Ketiga diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik dan tidak dalam keadaan digunakan kepada Bank/Lembaga Keuangan atau pihak manapun.

h. Kerjasama Bangun Serah (Build and Transfer BT)

Kerjasama BT adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan :

1. Pemerintah Daerah memiliki tanah;
2. Pihak Ketiga membangun dan membiayai sampai dengan selesai;
3. Selama pembangunan, masa pemeliharaan, resiko investasi ditanggung oleh Pihak Ketiga;
4. Setelah pembangunan selesai, pihak ketiga menyerahkan seluruh bangunan kepada Pemerintah Daerah;
5. Pemerintah Daerah membayarkan biaya investasi pembangunan (biaya membangun ditambah dengan bunga modal sesuai ketentuan Bank);

i. Kerjasama Bangun, Serah, Kelola (Build, Transfer and Operate - BTO)

Kerjasama BTO adalah Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan :

1. Pemerintah Daerah memiliki tanah;
2. Pihak Ketiga membangun diatas tanah Pemerintah Daerah;
3. Setelah selesai pembangunan Pihak Ketiga menyerahkan bangunan kepada Pemerintah Daerah;
4. Pihak Ketiga mengelola bangunan tersebut selama masa kerjasama;
5. Pihak Ketiga memberikan imbalan berupa uang atau bangunan lain kepada Pemerintah Daerah sesuai kesepakatan;
6. Resiko selama masa kerjasama ditanggung oleh Pihak Ketiga.

7. Setelah berakhirnya kerjasama, tanah dan bangunan tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah;
- j. Kerjasama Rehabilitas, Guna, Serah (Renovate, Operate and Transfer – ROT)
- Kerjasama ROT adalah Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan :
1. Pemerintah Daerah memiliki asset (tanah dan bangunan);
  2. Pihak Ketiga memiliki modal untuk me rehabilitasi bangunan ;
  3. Pihak Ketiga mengelola bangunan selama masa kerjasama;
  4. Hasil pengelolaan seluruhnya menjadi ha k pihak Ketiga;
  5. Pihak Ketiga tidak boleh mengagunkan bangunan;
  6. Jangka waktu kerjasama ditetapkan maksimal 5 (lima) tahun;
  7. Setelah berakhirnya masa kerjasama, tanah dan bangunan diserahkan kepada Pemer intah Daerah dalam keadaan baik.
- k. Kerjasama Renovasi, Guna, Sewa, Serah (Renovate, Operate, Leasehold and Transfer – ROLT)
- Kerjasama ROLT adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, dengan ketentuan :
1. Pemerintah Daerah memiliki asset (tanah dan bangunan);
  2. Pihak Ketiga merenovasi bangunan ;
  3. Pihak Ketiga mengelola dan mengoperasikan bangunan dengan menyewa kepada Pemerintah Daerah untuk disewakan lagi kepada pihak lain atau dipaka i sendiri;
  4. Pihak Ketiga memberikan kontribusi dari hasil sewa kepada Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan sesuai dengan hasil kesepakatan;
  5. Pihak Ketiga menanggung biaya pemeliharaan dan asuransi;
  6. Resiko kerjasama sesuai kesepakatan.
- l. Kerjasama Bangun, Serah, Sewa, (Build, Transfer, Leasehold - BTL)
- Kerjasama BTL adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan :
1. Pemerintah memiliki asset (tanah);
  2. Pihak Ketiga membangun diatas tanah Pemerintah ;
  3. Pihak Ketiga menyerahkan ban gunan kepada Pemerintah Daerah setelah selesai pembangunan;
  4. Pihak Ketiga menyewa kepada Pemerintah Daerah;
  5. Pihak Ketiga mengelola, mengoperasikan bangunan dengan cara menyewakan kepada Pihak lain;
  6. Pihak Ketiga memberikan kontribusi dari hasil sewa kepada pemerintah daerah yang besarnya ditetapkan sesuai hasil kesepakatan;
  7. Pihak Ketiga menanggung biaya pemeliharaan dan asuransi;
  8. Resiko selama masa kerjasama ditanggung g pihak ketiga;

m. Kerjasama Bangun, Sewa, Serah (Build, Rent and Transfer - BRT)

Kerjasama BRT adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan :

1. Pemerintah Daerah memiliki asset (tanah) ;
2. Pihak Ketiga membangun diatas tanah milik Pemerintah Daerah;
3. Pihak Ketiga mengelola, mengoperasikan bangunan dengan cara menyewa kepada pemerintah Daerah, yang diperhitungkan dari biaya pembangunan;
4. Pihak Ketiga menanggung biaya pemeliharaan dan asuransi;
5. Setelah masa sewa berakhir bangunan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik.

n. Kerjasama Sewa, Tambah dan Guna (Contract add and Operate - CAO)

Kerjasama CAO adalah kerjasama anatara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan :

1. Pemerintah Daerah memiliki asset (barang) ;
2. Pihak Ketiga menyewa dan menambah dan atau meningkatkan kualitas bangunan;
3. Nilai sewa bangunan ditinjau kembali setiap tahun paling lama tiga tahun sekali;
4. Pihak Ketiga mengelola bangunan selama masa kerjasama;
5. Jangka waktu kerjasama paling lama selama masa sepuluh tahun;
6. Resiko kerjasama sesuai kesepakatan bersama.

o. Kerjasama Bangun, Guna, Memiliki (Build, Operate and Own-BOO)

Kerjasama BOO adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan :

1. Pemerintah Daerah memiliki asset berupa tanah atau fasilitas/kewenangan untuk membangun dan mengelola infrastruktur;
2. Pemerintah Daerah memberikan kewenangan tersebut kepada Pihak Ketiga;
3. Pihak Ketiga secara keluruhan bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan, pengoperasian dan memiliki bangunan untuk selamanya;
4. Pemerintah Daerah memberikan persetujuan atas nilai jual bangunan;
5. Pihak Ketiga memberikan kompensasi kepada Pemerintah Daerah berupa uang tunai yang diperhitungkan prosentasenya sesuai kesepakatan yaitu dari mulai jual bangunan lain;
6. Resiko kerjasama ditanggung pihak Ketiga.

- p. Kerjasama Bantuan Teknis dan atau pendanaan baik dari dalam Negeri atau Luar Negeri.  
Bantuan teknis dalam rangka alih teknologi biasanya dilakukan untuk bidang usaha yang memerlukan teknologi khusus/spesifik atau untuk memperkuat manajemen pemerintah. Sedangkan dananya disediakan oleh Pihak Ketiga / pemberi jasa atau dari APBD.

#### Pasal 11

Selain bentuk Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam bentuk gabungan antara dua atau lebih bentuk kerjasama dan bentuk kerjasama lainnya yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 12

- (1) Untuk mengadakan Kerjasama dalam bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini Kepala Daerah meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Rencana Kerjasama tersebut, kecuali Kerjasama yang tidak membebani masyarakat dan atau APBD.
- (2) Setelah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diadakan Perjanjian Bersama bersyarat antara Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang memuat materi pokok :
  - a. Identitas masing-masing pihak ;
  - b. Jenis nilai modal masing -masing para pihak ;
  - c. Jangka Waktu Kerjasama;
  - d. Perbandingan modal ;
  - e. Hak dan Kewajiban serta sanksi-sanksi;
  - f. Hal-hal lain yang dianggap perlu .
- (3) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang berupa pembangunan dapat dilaksanakan setelah memenuhi :
  - a. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini;
  - b. Rencana umum Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Kota;
  - c. Gambar Bestek dan RAB yang telah disahkan Kepala Daerah;
  - d. Rencana Kegiatan Kerja dan Time Schedule yang telah disetujui oleh instansi Teknis terkait ;
  - e. Analisa Dampak Lingkungan termasuk Publik Hearing;
  - f. Perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

- g. Persyaratan Konstruksi bangunan dan keselamatan masyarakat;
  - h. Lain-lain yang dipandang perlu .
- (5) Hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, harus diasuransikan oleh Pihak Ketiga.
- (6) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini dilaksanakan setelah mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah .

#### Pasal 13

- (1) Rencana Kerjasama yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah harus diumumkan.
- (2) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (10) Pasal ini, dilaksanakan dengan proses tender, jika yang berminat lebih dari satu investor.
- (3) Rencana Kerjasama yang diusulkan dan merupakan hasil penemuan Pihak Ketiga, harus diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah meneliti dan menilai proposal proyek yang diajukan Pemerintah Daerah.
- (5) Penilaian dilakukan oleh Tim/Komisi Penilaian terdiri dari unsur pemerintah daerah, unsur profesional yang independen dan Konsultan Pihak Ketiga.
- (6) Proposal kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (3) harus segera dinilai oleh Tim/Komisi penilai dan hasilnya segera dilaporkan kepada Kepala Daerah untuk diprioritaskan mendapat pertimbangan dan diusulkan kepada DPRD untuk memperoleh persatuan kerjasama.
- (7) Hasil penilaian Tim/Komisi sebagaimana dimaksud ayat (5) dan (6) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara Penilaian dan merupakan bahan pertimbangan Kepala Daerah dalam memutuskan persetujuan penolakan terhadap proposal yang diajukan dan calon mitra kerjasama.
- (8) Berita Acara Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini menjadi lampiran surat permohonan Kepala Daerah kepada DPRD dalam rangka mendapat persetujuan kerjasama.

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga selama jangka waktu tertentu dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama yang mempertimbangkan hasil study kelayakan dan penilaian atas proposal proyek.

#### Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan penelitian yang disertakan sebagai pembelian saham Daerah, pembentukan Perseroan Terbatas atas Kerjasama lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (5)

peraturan Daerah ini Kepala Daerah membentuk Panitia/Tim yang terdiri dari unsur-unsur :

- a. Dinas Pendapatan Daerah;
  - b. Bagian perekonomian;
  - c. Bagian Hukum;
  - d. Bagian Keuangan;
  - e. Bagian Umum;
  - f. Dari Tenaga Ahli/Konsult an;
  - g. Dinas/Instansi Terkait.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha -usaha kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak Ketiga dalam rangka Peningkatan Pendapatan Daerah;

## BAB VII PENATA USAHAAN DAN PELAPORAN

### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan penata-usahaan kerjasama, Kepala Daerah membentuk Sekretariat yang khusus menangkan administrasi usaha kerjasama Pemeirntah Daerah dengan Pihak Ketiga, yang meliputi :
- a. Inventarisasi data potensi;
  - b. Penyajian informasi dan promo si;
  - c. Dokumentasi/arsip ;
  - d. Penyeleenggaraan rapat-rapat koordinasi;
  - e. Monitoring dan evaluasi usaha kerjasama;
  - f. Pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berada di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;

## BAB VIII HASIL USAHA

### Pasal 17

- (1) Bagian laba atau hasil usaha kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukan ke dalam APBD tahun berikutnya.
- (2) Bagian hasil usaha kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang berbentuk barang bergerak dan tidak bergerak dimasukan dalam inventarisasi barang daerah ;
- (3) Selama masa kerjasama, Modal daerah yang berbentuk barang yang disertakan dalam usaha kerjasama dengan Pihak Ketiga, dimasukan dalam daftar inventaris barang pada daftar mutasi

barang Daerah yang dikelola oleh Pihak Ketiga untuk sementara waktu;

## BAB IX PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Kepala Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan umum, sehubungan dengan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan atau Profesional yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan usaha Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (6), wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil usaha kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga kepada DPRD.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

Kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Kerjasama tersebut.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Subang Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal 2 April 2001

BUPATI SUBANG  
H. ROHIMAT

Diundangkan di Subang  
Pada tanggal : 4 April 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

H. N ARIS SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
TAHUN 2001 NOMOR 14